



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97 & 98/PUU-XI/2013**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, SERTA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 16 DESEMBER 2013



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 97 & 98/PUU-XI/2013

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 236 huruf c]; dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 29 ayat (1) huruf c], serta Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan [Pasal 3, Pasal 36 ayat (3), Pasal 53, Pasal 133, Pasal 69 huruf c, Pasal 77 ayat (1) dan (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013:

1. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)
2. BEM FH Universitas Esa Unggul
3. Joko Widiarto
4. Achmad Saifudin Firdaus

PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013:

1. Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS)
2. Serikat petani indonesia (SPI)
3. Aliansi Petani Indonesia (API)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 16 Desember 2013, Pukul 15.02 – 15.08 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Patrialis Akbar
- 2) Arief Hidayat
- 3) Anwar Usman

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

Saiful Anwar & Luthfi widagdo Eddyono

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013:

1. Victor Santoso Tandiasa (FKHK)
2. Okta Heriawan (FKHK)
3. Danny Dzul Hidayat (BEM FH Universitas Esa Unggul)
4. Landipa Nada Atmaja (BEM FH Universitas Esa Unggul)
5. Joko Widiarto (Dosen FH Universitas Esa Unggul)
6. Achmad Saifudin Firdaus (Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta)

B. Pemohon Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013:

1. Gunawan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013:

1. Beni Dikty Sinaga
2. Janses E. Sihaloho
3. Anton Febrianto
4. Arief Suherman
5. Riando Tambunan
6. Amm Wijaya

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.02 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Perkara Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 98/PUU-XI/2013 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pemohon 97 yang hadir perkenalkan dirinya?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Saya dari Pemohon I untuk Perkara 97, Ryan Muhammad.

3. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS

Saya dari Pemohon III, dari Gerakan Mahasiswa Hukum ... Gerakan ... Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, Achmad Saifudin Firdaus.

4. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Yang lain? Cuma berdua, ya, wakil? Ada berapa orang, 97?

5. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS

Hadir, Pak, semuanya.

6. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, semuanya. Ini anak muda semuanya.

7. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Tiga Pemohon hadir semua, Pak.

8. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Luar biasa anak muda ini, bagus, ya. Sekarang 98 perkenalkan diri?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013:
BENY DIKTI SINAGA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari Kuasa Hukum Nomor 98, nama saya sendiri Beny Dikti Sinaga. Di sebelah kiri saya **Henry David Oliver Sitorus**. Di belakang ada **Anton Febrianto** dan Prinsipal Pemohon I Gunawan.

10. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Pak Gunawan ini rajin datang terus. Baik, ya. Jadi hari ini acara kita itu adalah perbaikan permohonan, jadi sudah diberikan arahan agar permohonannya ini cukup baik, ya, dan tepat.

97, bagaimana perbaikan permohonannya?

11. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Terima kasih, Yang Mulia. Perlu saya sampaikan bahwa perbaikan permohonan kami itu fokus di, pertama, di legal standing kami, kami sudah memperkuat.

12. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, artinya sudah diserahkan perbaikan permohonan?

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Sudah, Pak. Hari Jumat kemarin.

14. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Ya, sudah Panitera, ya? Berarti 97 sudah kita terima. 98?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013:
BENY DIKTI SINAGA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami telah melakukan perubahan sesuai dengan Yang Mulia sarankan, itu mengenai kerugian konstitusional Para Pemohon pertama dan kedua itu ada di petitum.

16. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Jadi secara formal sudah diserahkan?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013: BENY DIKTI SINAGA

Sudah, Yang Mulia.

18. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Jadi pada hari ini secara resmi Panel ... Majelis Panel ini menyatakan sudah menerima perubahan permohonan Saudara, nanti kami bertiga akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim tentang rencana tindak lanjut dari permohonan ini.

Kemudian selanjutnya di dalam Perkara Nomor 97 sekaligus hari ini kita sahkan alat-alat buktinya, ya. Supaya lebih mudah kita mempelajarinya. Perkara 97 itu P-1 sampai dengan P-15, betul?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Betul, Yang Mulia.

20. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Betul. Ada tambahan lagi apa sudah cukup?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Sudah cukup.

22. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah cukup, ya. Oke, berarti alat buktinya P-1 sampai dengan P-15 lengkap, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Jadi sudah bisa kita jadikan dasar untuk melanjutkan, mengungkapkan permohonan ini.

Kemudian Perkara 98 alat buktinya P-1 sampai dengan P-20, betul?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013:
BENY DIKTI SINAGA

Benar, Yang Mulia.

24. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, cuma ada catatan di sini bukti P-2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ... 2012, ya, itu tidak disertai penjelasan undang-undang. Jadi penjelasannya tolong dilampirkan.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013:
BENY DIKTI SINAGA

Ya, kami akan melengkapinya di persidangan selanjutnya, Yang Mulia.

26. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, ya. Tapi prinsipnya P-1 sampai dengan P-20 kita sahkan, ya. Ada tambahan lagi?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 98/PUU-XI/2013:
BENY DIKTI SINAGA

Kami akan menambahkan untuk bukti ini di (...)

28. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, berarti ini P-1 sampai P-20 kita sahkan dulu, ya.

KETUK PALU 1X

Nanti untuk tambahannya nanti kita lihat perkembangannya. Baik, dengan demikian secara resmi semua perbaikan-perbaikan dan pembuktian tertulis, ya, itu sudah kita nyatakan sah dan nanti kami atau Mahkamah ini akan mengirim pemberitahuan kepada Saudara untuk persidangan selanjutnya.

Bukan kita ... bukan Panel ingin mendahului, ya, bukan ingin mendahului, tapi tidak ada salahnya juga untuk bersiap-siap kalau ada saksi-saksi maupun para ahli, sudah boleh dari sekarang dipikirkan siapa nanti kira-kira yang akan diajukan, ya.

Itu siap-siap. Apakah sampai di sana apa enggak, itu nanti kita tergantung Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Dan yang pasti kita

ketemunya tahun depan. Kata orang setahun lagi, tapi paling enggak tahun depan lah, ya. Sebab 2013 ini sudah mau selesai persidangan kita, kami pilkada juga banyak mesti harus diselesaikan karena ada tenggang waktu 14 hari.

Ada apa ... tambahan-tambahan informasi atau tanggapan, cukup? Cukup, ya?

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Ada tambahan, Yang Mulia.

30. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, silakan.

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Di dalam permohonan Perkara 97 ada kesalahan redaksional karena pada awalnya sebelum perbaikan kami maju sebagai empat Pemohon, tapi untuk saat ini hanya tiga Pemohon. Karena yang satu mengundurkan diri.

32. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, ya, baik. Ya, dicatat dalam berita acara. Yang mengundurkan diri siapa?

33. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Ada dosen dari ... dari Pemohon III, Pak.

34. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, yang dosen yang waktu mewakili Saudara semua?

35. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Betul, Pak.

36. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, ya, ya. Pak apa namanya itu?

37. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Joko Widiarto.

38. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Padahal kan bagus pada waktu itu, kenapa mundur?

39. PEMOHON PERKARA NOMOR 97/PUU-XI/2013: RYAN MUHAMMAD

Ya. Karena kesibukannya tidak bisa hadir.

40. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Sebetulnya kalau tanpa beliau langsung juga enggak apa-apa sebetulnya, ya, bisa diwakilkan, tapi harus ada surat kuasa. Tapi mundur tentu kita hormati, ya.

Oke, dengan demikian sidang kita cukupkan dan sidang kita tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.08 WIB

Jakarta, 16 Desember 2013
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.